



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Binanga Hartama Raya, Berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman

No. 17 A, Kendari Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh SAHRIL warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1970, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Dukuh Timur Nomor 6 Rt.007 Rw.015 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Provinsi DKI Jakarta, selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 8 tanggal 8 September 1997 yang dibuat di hadapan HIDAYAT, S.H. Notaris di Kendari yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi. Republik Indonesia dengan surat Keputusan tanggal 1 Maret 2010 Nomor AHU-10583.AH.01.02. tahun 2010, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Binanga Hartama Raya Nomor 17 tanggal 31 Januari 2022 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Binanga Hartama Raya yang dibuat dihadapan Devi Yanti, S.H. ,M.Kn. Notaris di Bogor, perubahan mana telah diberitahukan dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0071117 tanggal 1 Februari 2022, sehingga dalam perkara ini kepentingan perseroan tersebut diwakili oleh Direktur PT Binanga Hartama Raya, dalam hal ini telah memberikan surat kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H. ,M.H. Bosman, S.Si. ,S.H.M.H. Bustaman, S.H. dkk. Para Advokat pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, berkedudukan di Jalan Sao-sao Nomor 291 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan surat elektronik (email) : qeisar_butur@yahoo.co.id. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022, yang telah terdaftar di kantor

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Maret 2022, dibawah Reg. Nomor 121/Pdt/2022/PN Kdi, sebagai Pemanding semula Tergugat;

L a w a n

PT. Buana Bangun Sejati, Berkedudukan di Jalan Bunga Kamboja No. 35 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0044551.AH.01.02. Tahun 2020, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Buana Bangun Sejati, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2020. yang diwakili oleh HALIM selaku Direktur, berdasarkan Akta No.02 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Buana Bangun Sejati tanggal 1 Juli 2020, dalam hal ini telah memberikan surat kuasa kepada Jushriman, S.H. La Isan, S.H. Asrul Muhammad, S.H. Fitriani Saleh, S.H. Taufik, S.H. Advokat pada kantor Law Office Jn & Jn Partners, yang beralamat di Kelurahan Pusinauwi No. 83 Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022, yang telah terdaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2022, dibawah Reg. Nomor 104/Pdt/2022/PN Kdi. sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 11 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tuntut Provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Kdi diucapkan pada tanggal 11 Juli 2022 yang dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak yang berperkara secara e-Court, dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi, tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H., M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Kendari permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 September 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan Pemeriksaan Berkas perkara dengan Relas Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi kepada Pembanding semula Tergugat serta Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi pengadilan masing-masing tertanggal 19 Agustus 2022, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Kendari No. 29/Pdt.G/2022/PN.Kdi tanggal 11 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Kdi tanggal 11 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISIONIL:

1. Menetapkan hukum agar dilakukan penghentian segala aktifitas atau kegiatan di dalam wilayah obyek Kerjasama yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Binanga Hartama Raya (Tergugat) seluas 185 Ha yang terletak dahulu di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dengan rincian data Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Binanga Hartama Raya (Tergugat) sebagai berikut:

Jenis Izin : IUP
Single ID : 3474092122014106
Nomor SK : 324 Tahun 2011
Kode wilayah : KW 07 AGP 021
Tanggal berlaku SK : 23 Juni 2011
Tanggal berakhir SK : 23 Juni 2031
Komoditas : Nikel
Tahapan kegiatan : Operasi Produksi
Luas Wilayah (Ha) : 185 Ha.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Nota Kesepahaman (Adendum Memorandum Of Understanding) nomor 001./BHR-NJB/VII/2016, tanggal 16 Juli 2016 berkait pengolahan tambang biji nikel, antara PT. Binanga Hartama Raya (Tergugat) dengan PT. Buana Bangun Sejati (Penggugat);
3. Menyatakan hukum Tergugat telah ingkar janji terhadap Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Nota Kesepahaman (Adendum Memorandum Of Understanding) nomor 001./BHR-NJB/VII/2016, tanggal 16 Juli 2016 berkait pengolahan tambang biji nikel, antara PT. Binanga Hartama Raya (Tergugat) dengan PT. Buana Bangun Sejati (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, sekaligus dan tanpa syarat apapun semua kerugian Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pinjaman Tergugat kepada Penggugat untuk pengurusan dokumen pertambangan milik Tergugat guna kepentingan penjualan biji nikel, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 3 Juni 2016 Tergugat meminjam uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Tanggal 1 Juli 2016 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 20 Juli 2016 Tergugat meminjam uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Tanggal 6 Juni 2017 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 19 Desember 2017 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.132.838.884,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);Sehingga diperhitungkan secara keseluruhan sebesar Rp.3.282.838.884,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya operasional penambangan biji nikel di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Biaya Pengeluaran	Bulan/Tahun	Keterangan	Total (Rp)
1.	Sewa Alat	April 2018	- 10 Unit Kobelco 200 - 2 Unit Kobelco 330 - 10 Unit DT 500 Hino	Rp.1.080.000.000,-
		Mei 2018	- 10 Unit Kobelco 200 - 2 Unit Kobelco 330 - 10 Unit OT 500 Hino	Rp.1.080.000.000,-
		Juni 2018	- 10 Unit Kobelco 200 - 2 Unit Kobelco 330 - 10 Unit DT 500 Hino	Rp.1.080.000.000,-
		Juli 2018	- 10 Unit Kobelco 200 - 2 Unit Kobelco 330 - 10 Unit DT 500 Hino	Rp.1.080.000.000,-
		Agustus 2018	- 10 Unit Kobelco 200 - 2 Unit Kobelco 330 - 10 Unit DT 500 Hino	Rp.1.080.000.000,-
		September 2018	- 10 Unit Kobelco 200 - 2 Unit Kobelco 330 - 10 Unit DT 500 Hino	Rp.1.080.000.000,-
		Oktober 2018	- 10 Unit Kobelco 200 - 2 Unit Kobelco 330 - 10 Unit DT 500	Rp.1.080.000.000,-

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hino	
	Jumlah		Rp.7.560.000.000,-
2.	Gaji Karyawan, Pembangunan Office, Biaya Makan dan Pembelian BBM	Dari Bulan April Sampai Dengan Oktober	Rp.720.000.000,-
	Total Keseluruhan		Rp.8.280.000.000,-

Sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.8.280.000.000,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- c. Kerugian Penggugat akibat tidak dapat menjual biji nikel yang telah dihasilkannya dari penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Tergugat, yang diperhitungkan sebagai berikut:

Keterangan

- Jumlah biji nikel hasil penambangan sebanyak 35.500 MT dengan kadar Ni 1,90 % dengan harga biji nikel 1 MT adalah USD 58,14;
- Kurs USD 1 terhadap Rupiah adalah Rp.14.300;
- MT (Metric Ton);
- Ni (Nikel);

Perhitungan

- Harga biji nikel kadar Ni 1,90 % @ 1 MT sebesar USD 58,14 X 35.500 MT = USD 2.063.970 X Rp.14.300 = Rp.29.514. 771.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat (a+b+c) yaitu sebesar Rp.41.077.609.884 (empat puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

5. Menyatakan sah dilakukan penyitaan semua harta benda milik Tergugat (bergerak maupun tidak bergerak) yang senilai dengan tuntutan Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam hal Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Juli 2022 Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 29/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 11 Juli 2022, membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta membaca surat-surat yang terlampir, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada nomor 1 dan nomor 2 pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang tidak tepat dengan alasan karena pelibatan PT. Nongsa Jaya Buana selaku Penggugat bukan merupakan materi eksepsi Pembanding semula Tergugat, dan tidak perlunya pelibatan PT. Nongsa Jaya Buana selaku Penggugat karena saat menandatangani pembaharuan perjanjian dengan PT. Buana Bangun Sejati, Pembanding semula Tergugat menyetujui pergantian subjek perjanjian dari PT. Nongsa Jaya Buana kepada PT. Buana Bangun Sejati oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang keliru (halaman 3 memori banding);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya (halaman 4 memori banding) pada pokoknya menyatakan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pelibatan PT. Nongsa Jaya Buana selaku Penggugat dalam perkara aquo adalah pertimbangan yang kurang tepat karena mengingat PT. Nongsa Jaya Buana bukanlah pihak dalam objek perkara (perjanjian nomor 001/BHR-NJB/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari bukti yang relevan tentang perjanjian antara Terbanding semula Penggugat yakni bukti P-1 dan P-1a yang bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yakni bukti T-15 dan T-16 yang pada kenyataannya kepentingan hukum PT. Nongsa Jaya Buana telah diambil alih oleh PT. Buana Bangun Sejati dimana kedua perusahaan tersebut masih memiliki keterkaitan kepentingan yang sama dalam perjanjian yang dibuat tersebut, perubahan perusahaan dalam perjanjian tersebut telah dibicarakan, disepakati dan ditandatangani para pihak dan disamping dari fakta itu adalah hal dari Terbanding semula Penggugat untuk menentukan pihak yang telah merugikan kepentingannya guna digugat di Pengadilan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Tingkat Banding menilai bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan tentang tidak dapat diterima gugatan Terbanding semula Penggugat dengan alasan adanya kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding semula Tergugat pada angka 1 dan angka 2 dan juga alasan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat pada angka 1 berdasarkan hukum dapat diterima, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 11 Juli 2022 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan pertimbangkan alasan keberatan Pembanding semula Tergugat pada angka 3,4,5,6,7 dan 8 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian yang diperiksa dalam perkara a quo adalah perjanjian sesuai bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T-16

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) Pengelolaan Tambang Biji Nikel No.001/BHR-NJB/VII/2016 antara PT. Binanga Hartama Raya dengan PT. Buana Bangun Sejati tanggal 16 Juli 2016, sedangkan pergantian pemegang saham pada PT. Binanga Hartama Raya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 memori banding adalah perjanjian akte jual beli saham antara pemegang saham lama dan pemegang saham baru pada internal PT. Binanga Hartama Raya dimana dalam perjanjian akte jual beli pasal 2 ayat 2 berbunyi:

“Bahwa pihak kedua tidak akan mendapatkan tuntutan ataupun gugatan berupa apapun juga dari pihak lain, tentang jual beli saham tersebut, untuk itu pihak kedua dibebaskan oleh pihak pertama dari segala tuntutan, tagihan dan dakwaan dari pihak lain”

Menimbang, bahwa Majelis menilai klausul perjanjian akte jual beli saham pada pasal 2 ayat 2 tersebut hanya mengikat para pihak yang bertandatangan dalam internal PT. Binanga Hartama Raya dan perjanjian tersebut tidak mengikat serta tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga yang tidak ikut membuat perjanjian tersebut, hal mana pengurus baru PT. Binanga Hartama Raya yang membeli saham dari pengurus lama PT. Binanga Hartama Raya sudah seharusnya meneliti segala aktiva dan pasiva sebelum membeli saham pada PT. Binanga Hartama Raya termasuk meneliti perjanjian perjanjian yang dibuat pengurus lama atas nama PT. Binanga Hartama Raya karena perjanjian yang dibuat atas nama perseroan yang berbadan hukum sebagai subjek hukum dan bukan atas nama pribadi pengurus perseroan, lebih dari itu perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan (akuisisi), atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, kreditor dan mitra usaha hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 126 Undang Undang Nomor 40 tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas, singkatnya Majelis berpendapat bahwa pergantian pemegang saham dalam suatu perseroan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus perjanjian yang telah berjalan karena perjanjian merupakan bentuk aktiva dan pasiva bagi perseroan, lebih dari itu yang membuat perjanjian berdasarkan surat kuasa yang sah adalah orang orang cakap yang ditunjuk direktur perseroan melakukan perbuatan hukum mewakili untuk dan atas nama perseroan sebagai badan hukum dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka memori banding pada poin 3,4,5,6,7 dan 8 tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 11 Juli 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Kompensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi dalam gugatannya telah mengajukan provisi yang didalam tuntutan pada pokoknya menetapkan agar dilakukan penghentian segala aktivitas atau kegiatan di wilayah objek kerjasama yaitu wilayah ijin usaha pertambangan PT. Binanga Hartama Raya (Tergugat) seluas 185 Ha yang terletak dahulu di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan putusan serta merta yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir yang tidak boleh menyangkut pokok perkara, tuntutan Terbanding semula Penggugat dalam Provisi tersebut haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting untuk menghentikan tindakan atau pun melarang atau memerintahkan Pembanding semula Tergugat guna melakukan suatu perbuatan hukum tertentu agar Terbanding semula Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (pasal 332 RV maupun peraturan lain) tentang tuntutan dalam provisi Terbanding semula Penggugat dimaksudkan digantungkan pada keseluruhan bukti, terlebih dalam tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkan tuntutan dalam provisi ini, oleh karena itu tuntutan Terbanding semula Penggugat dinilai/dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan diadili dalam perkara in casu, sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding menyimpulkan terhadap dalil dalil eksepsi dimaksud, pada pokoknya terdiri dari beberapa bagian : 1. Gugatan Penggugat sekarang Terbanding mengandung cacat formil; 2. Gugatan Penggugat sekarang Terbanding salah subjek (error in persona);

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi dari Pembanding semula Tergugat mendasarkan kepada tidak tertera/tidak mencantumkan nama direksi sebagai pihak yang mewakili PT. Bangun Buana Sejati dalam melakukan perjanjian dengan PT. Binanga Hartama Raya dan adanya peralihan kepemilikan saham pada PT. Binanga Hartama Raya dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang baru berdasarkan akta jual beli saham sehingga beralasan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya perjanjian atau kesepakatan antara PT. Buana Bangun Sejati dalam melakukan perjanjian dengan PT. Binanga Hartama Raya serta adanya peralihan kepemilikan saham maka perlu pembuktian surat maupun saksi yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mencermati dalil gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara PT. Buana Bangun Sejati dengan PT. Binanga Hartama Raya telah membuat perjanjian terkait pengelolaan tambang biji nikel sebagaimana termuat dalam perubahan nota kesepahaman (addendum) *Memorandum of Understanding* Nomor :001/BHR-NJB/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 dan hasil penambangan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat di wilayah ijin usaha penambangan milik Pembanding semula Tergugat ketika hendak dijual ke pabrik pemurnian biji nikel diharuskan memiliki dokumen berupa:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Gubernur untuk ijin pelabuhan khusus penetapan lokasi pembangunan dan operasi;
- Rekomendasi Syahbandar untuk ijin pelabuhan khusus penetapan lokasi pembangunan dan operasi;
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan untuk ijin pelabuhan khusus penetapan lokasi pembangunan dan operasi;
- Permohonan dan Rekomendasi Provinsi dan Kabupaten untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH);
- Kelengkapan Dokumen RKAB, RAKTL, Pajak PNBPN 2016, Presentasi KTT;
- Pembayaran Jaminan Reklamasi dan Laporan Batas Batas Wilayah IUP;

Menimbang, bahwa ketika Terbanding semula Penggugat meminta dokumen dokumen diatas, Pembanding semula Tergugat tidak memberikannya, sehingga Terbanding semula Penggugat tidak dapat menjual biji nikel yang telah dihasilkannya dari penambangan diwilayah ijin usaha penambangan milik Pembanding semula Tergugat dengan demikian Pembanding semula Tergugat telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tanpa berkoordinasi dengan Pembanding/Tergugat terlebih dahulu, dimana Terbanding/Penggugat mulai melakukan kegiatan penambangan, ternyata kegiatan yang dilakukan melanggar peraturan pertambangan, sehingga Pembanding/Tergugat melakukan somasi kepada Terbanding/Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga oleh karena Terbanding/Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) atas ketentuan yang dimuat dalam perjanjian maka Pembanding/Tergugat berhak untuk mencabut kembali kuasa penuh kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban para pihak diatas, yang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi/Penggugat Rekompensi maupun perbuatan Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi merupakan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi guna mengukuhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-24 dan 2 (dua) orang saksi bernama Anthonius Idelberth,S.E. dan Ibrahim Nur,S.H. serta satu orang ahli bernama Dr. Safril Sofwan Sanib, S.H.,M.Kn;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi guna mendukung bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa T-1 sampai dengan T-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-1a yang bersesuaian dengan bukti T-15 dan T-16 ternyata para pihak telah ada kata sepakat untuk mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian Memorandum of Understanding Nomor: 001/BHR-NJB/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016 maka perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat I adalah sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) unsur wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan terpenuhinya unsur dalam wanprestasi maka harus dicermati perjanjian sebagaimana bukti P-1 dan P-1a yang bersesuaian dengan bukti T-15 dan T-16, dimana dalam perjanjian tersebut telah mengatur hak dan kewajiban serta jangka waktu yang telah diperjanjikan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa pokok yang dipersoalkan Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya adalah walau telah memberikan pinjaman

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang untuk pengurusan ijin ijin namun sampai dalam jangka waktu yang ditentukan ternyata ijin ijin yang dijanjikan Tergugat sekarang Pembanding belum dipenuhi sehingga inilah yang dianggap telah melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut maka Majelis mencermati bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T-16 dimana dalam perjanjian yang dibuat antara Pembanding dan Terbanding diketahui dalam perjanjian pengolahan tambang biji nikel pasal 6 ayat 9 huruf c, huruf d dan huruf f telah dijelaskan tentang perijinan perijinan serta jangka waktu yang diperjanjikan yakni:

c. SK Menteri Perhubungan untuk ijindst.....

Pihak pertama (PT. Binanga Hartama Raya, Pembanding semula Tergugat) berjanji akan menyelesaikan pengurusan ijin ijin tersebut diatas (poin a,b,c) dalam jangka waktu 1 bulan lebih 15 hari (45 hari) terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini (16 Juli 2016);

d. Permohonan dan rekomendasi Provinsidst.....

Pihak pertama (PT. Binanga Hartama Raya, Pembanding semula Tergugat) berjanji akan menyelesaikan pengurusan ijin ijin tersebut diatas (poin d) dalam jangka waktu 5 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini (16 Juli 2016);

e. Kelengkapan dokumendst.....

f. Pembayaran Jaminan Reklamasi.....dst.....

Pihak pertama (PT. Binanga Hartama Raya, Pembanding semula Tergugat) berjanji akan menyelesaikan pengurusan ijin ijin tersebut diatas (poin e dan f) dalam jangka waktu 1 bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini (16 Juli 2016);

Jika dalam waktu yang telah ditentukan diatas Pihak Pertama belum juga menyelesaikan perijinan perijinan yang disebutkan diatas, maka pihak pertama dengan ini sepakat dan menyetujui untuk pengurusan perijinan-perijinan tersebut **akan diserahkan** sepenuhnya kepada pihak kedua untuk mengurus perijinan-perijinan tersebut dengan ketentuan biaya biaya yang diperlukan untuk pengurusan ijin ijin tersebut akan menjadi tanggungan pihak pertama untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian pasal 6 ayat 9 huruf c, huruf d dan huruf f maka terlihat bahwa pengurusan perijinan yang menjadi kewajiban Pembanding semula Tergugat harus sudah selesai dengan jangka waktu paling lama yang diatur di huruf d adalah pada bulan Desember 2016, jika melihat bukti T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, T-26, T-27 dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-28 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maka terbaca bahwa permohonan serta ijin ijin sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pasal 6 tersebut baru dapat diselesaikan oleh *pihak pertama (PT. Binanga Hartama Raya, Pembanding semula Tergugat)* pada kurun waktu tahun 2017 dan 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 dan P-1a yang bersesuaian dengan bukti T-15 dan T-16 tentang waktu yang diperjanjikan berdasarkan *pasal 1238 KUHPerdara* maka wanprestasi adalah *kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perjanjian pasal 6 ayat 9 huruf f pada paragraf terakhir telah ditentukan syarat jika jangka waktu yang diatur dalam pasal 6 ayat 9 huruf c, huruf d dan huruf f tidak terpenuhi maka *".....pihak pertama dengan ini sepakat dan menyetujui untuk pengurusan perijinan-perijinan tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kedua dengan ketentuan biaya biaya yang diperlukan untuk pengurusan ijin ijin tersebut akan menjadi tanggungan pihak pertama untuk membayarnya";*

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan kepada debitur disebut somasi yaitu *teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada siberutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya* sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, semakin banyak diberikan somasi maka terindikasi debitur melakukan pelanggaran atau melalaikan perjanjian, dimana somasi bisa berisikan peringatan agar memenuhi perjanjian, peringatan akan dibatakannya perjanjian dan peringatan akan dituntut ganti rugi pinjaman, bunga serta ekspektasi keuntungan yang diharapkan bahkan dengan bantuan mediator yang tepat maka melalui somasi somasi tertulis yang dilayangkan maka dimungkinkan adanya addendum baru;

Menimbang, bahwa Majelis menilai perijinan perijinan yang belum selesai sebelum perkara diajukan bukan karena tidak beritikad baik melainkan lebih bergantung kepada keadaan prosedur waktu pelayanan yang berbeda beda pada setiap instansi pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang mengurus perihal perijinan, lebih lanjut gugatan yang diajukan belum memenuhi prosedur somasi somasi tertulis sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1238 & 1243 KUHPerdara,

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah mencermati isi perjanjian yang mengatur jangka waktu perijinan ternyata terdapat perbedaan antara pasal 6 ayat 9 huruf c dan huruf d dengan jangka waktu yang diatur dalam paragraf terakhir pasal 6 ayat 9 huruf f yang masih menggantungkan/belum ditentukan tenggang waktu yang akan disepakati para pihak sehingga sifat dan keadaan yang prematur melekat pada adanya kesepakatan yang diatur pada paragraf terakhir pasal 6 ayat 9 huruf f tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan ahli yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, tidak ada satu pun yang menjelaskan tentang adanya somasi somasi atau kesepakatan baru yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Pemanding/ Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat baik Pemanding semula Tergugat dalam Rekonvensi maupun Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi belum dapat membuktikan adanya perbuatan Wanprestasi sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan dalam konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi masih prematur sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Pemanding semula Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Pemanding adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (gugatan prematur) maka gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*) maka kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 11 Juli 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 11 Juli 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Kompensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekompensi

- Menyatakan gugatan Rekompensi dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami, Djoni Iswanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul, S.H.,M.H. dan Makmur, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami, Djoni

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswantoro, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maringan Sitompul, S.H.,M.H. dan Mohammad Istiadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 75/Pdt/2022/PT KDI, dan Abdul Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing pihak serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

. ttd.

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Kadir, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)